



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/320 /VI.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA  
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa mendukung pelaksanaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinir, maka perlu dibentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Darurat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia, struktur organisasi dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Pusat Komando operasi yang meliputi kegiatan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penanganan Siaga Darurat Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Komando Siaga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD, APBN serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 25 Februari 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
4. PD/Lembaga terkait di Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ 320 /VI.01/HK/2024  
 TANGGAL : 25 Februari 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	PENGARAH	Bupati Lampung Selatan
2	KOMANDAN	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan
3	WAKIL KOMANDAN	1. Dandim 0421 Kab. Lampung Selatan 2. Kapolres Lampung Selatan
4	STAF KOMANDO	
	Sekretariat	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kab. Lampung Selatan
	Hubungan Masyarakat	Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab. Lamsel 1. Kepala Dinas Kominfo Kab. Lamsel 2. Sekretaris DPRD Kab. Lamsel 3. Kepala BKD Kab. Lamsel 4. Direktur RSUD dr. Bob Bazar, S.KM 5. Kabag. Hukum Setdakab. Lamsel 6. Kabag. Pemerintahan Setdakab. Lamsel
	Keselamatan dan Keamanan	TNI, POLRI dan BASARNAS
	Perwakilan Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi Terkait	1. BPBD Prov/Kab/Kota 2. TNI 3. POLRI 4. Dinas/Badan/Kecamatan/Satuan Kerja di Lingkungan Pemkab. Lamsel 5. BMKG 6. PVMBG 7. BASARNAS 8. Unsur BUMN/BUMD 9. Unsur Ormas/Orsos/LSM/NGO 10. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi 11. Unsur Organisasi Profesi
5	STAF UMUM	
	Bidang Operasi	Kepala Pelaksana BPBD (Kepala BPBD Kab.Lamsel) 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekobang Kab.Lamsel 2. Asisten Bidang Adm. Umum Sekdakab.Lamsel 3. Kepala Badan Kesbangpol Kab.Lamsel 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Lamsel 5. Kepala DPMPTSP Kab. Lamsel 6. Kepala Dinas Lingk. Hidup Kab.Lamsel 7. Kabag. Layanan Pengadaan Setdakab.Lamsel
	Seksi Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamsel
	Seksi Perumahan dan Pemukiman	Kepala Dinas Perkim. Kab. Lamsel
	Seksi Sarana dan Prasarana	Kepala Dinas PU PR Kab. Lamsel
	Seksi Search and Rescue	1. Kepala Sat Pol PP Kab. Lamsel


NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	(SAR)	2. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Lamsel
	Seksi Shelter	Kepala Dinas PP PA Kab. Lamsel 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lamsel 2. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lamsel 3. Kabag. Organisasi 4. Kabag. Pembangunan Setdakab. Lamsel 5. Kabag. BMS Setdakab. Lamsel
	Bidang Perencanaan	Kepala Bappeda Kab. Lamsel 1. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kab. Lamsel 2. Asisten Bidang Ekobang Sekdakab. Lamsel 3. Kepala Dinas Perikanan Kab. Lamsel 4. Kepala Dinas Dukcapil Kab. Lamsel 5. Kepala BPPRD Kab. Lamsel 6. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Setdakab. Lamsel
	Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan	Kepala Dinas Sosial Kab. Lamsel 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamsel 2. Kepala Dispora Kab. Lamsel 3. Kepala Badan Litbang Kab. Lamsel 4. Kepala Disdagperin Kab. Lamsel 5. Kepala Dinas TPH dan Perkebunan Kab. Lamsel 6. Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Lamsel 7. Sekretaris KORPRI Kab. Lamsel 8. Kabag. Perlengkapan Setdakab. Lamsel 9. Kabag. Umum Setdakab. Lamsel 10. Kabag. Perekonomian Setdakab. Lamsel
	Bidang Administrasi dan Keuangan	Kepala BPKAD Kab. Lamsel
	Seksi Administrasi Umum	Kasubbid. Penyusunan APBD BPKAD Kab. Lamsel
	Seksi Keuangan	Kabid Anggaran BPKAD Kab. Lamsel
	Bidang Pengawasan	Inspektur Kab. Lamsel

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANA~~NG~~ ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
 NOMOR : B/ /VI.01/HK/2024  
 TANGGAL : 2024

A. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA  
 HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



B. SUSUNAN TUGAS MASING-MASING UNIT PER BIDANG PDB


NO	TUGAS/ POSISI	INSTITUSI (LEMBAGA)
<b>BIDANG KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI DAN KOMUNIKASI</b>		
Komando, Kendali, Koordinasi dan Komunikasi		
1	Pemimpin (lead)	Bupati Lampung Selatan
	Pendukung	Forkompinda, KODIM, POLRES, Humas Pemda, BMKG
Unit Data dan Informasi		
2	Pemimpin (lead)	Dis Kominfo dan Informatika
	Pendukung	BPBD, PENREM, BINMAS, BMKG, PWI, BPS,
Unit Perwakilan Institusi		
3	Pemimpin (lead)	Sekretariat Daerah
	Pendukung	Seluruh Instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan
Unit Keselamatan ( <i>Safety Officer</i> )		
4	Pemimpin (lead)	Polres
	Pendukung	KODIM, LANTAMAL, SATPOL PP
Unit Komunikasi		
5	Pemimpin (lead)	Dis Kominfo dan Informatika
	Pendukung	DENHUBREM, ORARI, RAPI, SENKOM, TELKOM, BPBD, POLRES dan Provider Telekomunikasi Swasta
<b>BIDANG PERENCANAAN</b>		
Unit Kaji Cepat		
6	Pemimpin (lead)	BPBD
	Pendukung	KODIM, Polres, BPS, Baznas, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Dishub, Diskominfo, PDAM, Dinas PUPR, Senkom, PMI, Damkar, PLN, RAPI, Distrik, Perkim, Kelurahan, Desa.
Unit Tenaga Ahli		
7	Pemimpin (lead)	PUPR

	Pendukung	TNI, Polri, BPS, Dinkes, Dinsos, BMKG, PMI, BPS, Bappeda
8	Unit Sumberdaya	
	Pemimpin (lead)	BPBD
	Pendukung	TNI, POLRI, SATPOL PP, BPS, DINSOS, DINKES, DISHUB, DISKOMINFO, PDAM, RSUD, RSD, DINAS PUPR, PMI, BAPPEDA
BIDANG OPERASI		
9	Unit Pencarian dan Pertolongan (SAR)	
	Pemimpin (lead)	Basarnas
	Pendukung	TNI, POLRI, BPBD, Dinas Sosial(Tagana), Dinas Kesehatan, SATPOL PP, PMI, Dinas PUPR, Pramuka, Baznas, TRC, RAPI, SENKOM, ORARI, LSM
10	Unit Kesehatan	
	Pemimpin (lead)	Dinas Kesehatan
	Pendukung	TNI, POLRI, RSUD SELEBESOLU, RSAD, PUPR, ARYOKO, RSAL OETOYO, PMI, MDMC, BAZNAS, PRAMUKA, LSM
11	Unit Pengungsian	
	Pemimpin (lead)	BPBD
	Pendukung	TNI, POLRI, PDAM, PLN, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Satpol PP, PMI, Pramuka, TRC RAPI, SENKOM, ORARI, LSM.
12	Unit Sarana Prasarana Vital	
	Pemimpin (lead)	BPBD
	Pendukung	TNI, POLRI, DINAS PUPR, PDAM, DINAS SOSIAL, SATPOL PP
13	Unit Keamanan dan Perlindungan	
	Pemimpin (lead)	POLRI
	Pendukung	TNI, BPBD, SATPOL PP, DINAS PUPR, PLN, TRC RAPI, ORARI
14	Unit Penanganan Wisatawan	

	Pemimpin (lead)	Dinas Pariwisata
	Pendukung	IMIGRASI, TNI, POLRI, DISNAKER
	Unit Penanganan Pemakaman Massal	
15	Pemimpin (lead)	Dinas Sosial
	Pendukung	POLRI DVI, TNI, SATPOL PP, BAZNAS
	Unit Evakuasi	
16	Pemimpin (lead)	TNI
	Pendukung	BASARNAS, DINAS KESEHATAN, POLRI, SATPOL PP, RSUD, PMI, TRC RAPI, ORARI
BIDANG LOGISTIK		
	Unit Penanganan Pangan	
17	Pemimpin (lead)	Dinas Sosial
	Pendukung	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bulog, Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, LSM
	Unit Penanganan Transportasi	
18	Pemimpin (lead)	DISHUB
	Pendukung	TNI, POLRI, BUMN, BASARNAS , Dinas PU, Satpol PP, Dinsos
	Unit Penanganan Pergudangan	
19	Pemimpin (lead)	Bulog
	Pendukung	TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, BPBD, Perdagangan, LSM dan Pertamina
	Unit Penanganan Peralatan	
20	Pemimpin (lead)	BPBD
	Pendukung	TNI/ Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Basarnas, Dinas PUPR, BUMN, PMI, LSM, Dinas Kominfo dan Organisasi Radio Amatir Lainnya
BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		
21	Unit Bendahara	

	Pemimpin (lead)	Sekretaris BPBD
	Pendukung	BAPPEDA, BPKAD, Dinas Sosial
22	Unit Pelaporan	
	Pemimpin (lead)	BPBD
	Pendukung	BAPPEDA, BPKAD, DINAS SOSIAL, Inspektorat Daerah

### C. JARINGAN KOMUNIKASI



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ARMANTO~~